

JEJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM EKONOMI BERBASIS APLIKASI : STUDI KASUS DRIVER OJEK ONLINE DI KOTA MEDAN

Rizky Basir Batubara¹, Zakia Aulia², Cahaya Indah Syahfitri³, Dini Vientiany⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rizkybasirbatubara@gmail.com Zakiaaulia830@gmail.com Cahayaindahsyahfitri139@gmail.com

Dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract

Abstract This study explores the implications of Value Added Tax (VAT) in the app-based economy, particularly focusing on online motorcycle taxi drivers (ojek online) in Medan City. With the rapid digitalization of transportation services, the tax system faces challenges in adapting to platform-based income structures. This research uses a qualitative method through in-depth interviews and documentation with drivers and stakeholders. The result indicates a lack of understanding among drivers regarding their tax obligations and VAT mechanisms, exacerbated by limited transparency from ride-hailing platforms. This study suggests the need for regulatory clarity, education, and a more inclusive tax policy model to ensure fair taxation in the digital economy..

Keywords: VAT, Digital Economy, Ride-Hailing, Tax Policy, Medan

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ekonomi berbasis aplikasi, khususnya terhadap pengemudi ojek online di Kota Medan. Digitalisasi layanan transportasi telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem perpajakan, terutama dalam menyusun struktur pajak yang sesuai dengan pendapatan berbasis platform. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pengemudi serta pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan rendahnya pemahaman pengemudi tentang kewajiban pajak dan mekanisme PPN, diperburuk oleh kurangnya transparansi dari pihak penyedia aplikasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan regulasi, edukasi perpajakan, serta model kebijakan pajak yang lebih inklusif untuk menjamin keadilan perpajakan dalam ekonomi digital.

Kata kunci: PPN, Ekonomi Digital, Ojek Online, Kebijakan Pajak, Medan

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan struktural dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dinamika ekonomi dan perpajakan. Salah satu bentuk transformasi yang menonjol adalah kemunculan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti

Gojek dan Grab, yang tidak hanya merevolusi cara masyarakat mengakses transportasi, tetapi juga menciptakan model kerja baru yang lebih fleksibel. Di Indonesia, layanan ojek online telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat urban sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi jutaan pengemudi. Fenomena ini mencerminkan pergeseran signifikan dari ekonomi konvensional ke arah ekonomi digital berbasis platform, di mana teknologi menjadi perantara utama dalam pertukaran jasa dan nilai ekonomi (*Skripsi Hasan Al Banna S Fix-1, n.d.*). Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini, muncul persoalan-persoalan baru dalam konteks regulasi dan kewajiban fiskal. Salah satu isu utama yang belum banyak mendapat perhatian secara mendalam adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ekosistem transportasi daring. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi barang maupun jasa. Dalam konteks layanan transportasi online, pemerintah melalui PMK No. 71/PMK.03/2022 telah menetapkan bahwa jasa angkutan orang yang dilakukan oleh badan usaha berbasis aplikasi merupakan objek PPN. Artinya, setiap transaksi yang terjadi antara konsumen dan platform, di dalamnya terkandung unsur pungutan pajak yang harus disetorkan ke negara.

Namun dalam praktiknya, pengemudi ojek online sebagai pelaku lapangan sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai keberadaan dan mekanisme pemungutan PPN ini. Mereka berada di dalam sistem ekonomi digital yang kompleks, namun tidak sepenuhnya memahami struktur penghasilan, potongan biaya, maupun pajak yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Ketidapahaman ini diperparah oleh minimnya transparansi dari pihak platform serta belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah terkait hak dan kewajiban perpajakan dalam ekonomi digital (Huda, 2021). Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam keadilan fiskal, di mana pengemudi menjadi bagian dari rantai nilai pajak namun tidak sepenuhnya diberdayakan dalam pengelolaannya (*Sartika Putri & Diamantina, n.d.*).

Di sisi lain, model ekonomi digital menghadirkan tantangan tersendiri bagi sistem perpajakan konvensional. Transaksi yang terjadi secara daring, lintas wilayah, dan berbasis algoritma membuat pendekatan pajak tradisional yang berfokus pada lokasi fisik dan entitas usaha menjadi kurang relevan. OECD (2020) menegaskan bahwa sistem perpajakan masa depan harus bertransformasi menjadi sistem yang berbasis pada aktivitas ekonomi aktual dan keterlibatan ekonomi yang terjadi secara digital. Dalam konteks Indonesia, hal ini memerlukan pembaruan kebijakan yang inklusif serta pemahaman mendalam terhadap perilaku dan kapasitas fiskal para pelaku ekonomi digital, termasuk pengemudi ojek online. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri jejak implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem transportasi berbasis aplikasi serta memahami bagaimana persepsi dan pengalaman pengemudi ojek online terhadap kewajiban pajak tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada Kota Medan sebagai lokasi studi, mengingat kota ini memiliki tingkat penetrasi layanan transportasi daring yang tinggi dan mewakili karakteristik wilayah perkotaan dengan dinamika ekonomi digital yang kompleks. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data, guna menangkap secara utuh narasi, pemahaman, serta realitas sosial yang dihadapi oleh para pengemudi dalam menjalani aktivitas ekonominya (*Kasus Gojek di Medan et al., 2021*).

Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi antara kebijakan fiskal, praktik pemungutan PPN, dan posisi aktor lapangan dalam ekosistem ekonomi digital. Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi digital, khususnya mereka yang berada di sektor informal seperti pengemudi ojek online. Dengan demikian, kehadiran negara dalam konteks

ekonomi berbasis aplikasi tidak hanya sebatas pemungut pajak, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan ekonomi dan pemberdayaan fiskal (Kementerian Keuangan RI, 2022).

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi, khususnya dari perspektif pengemudi ojek online di Kota Medan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para pelaku ekonomi digital secara kontekstual dalam lingkungan sosial mereka (Creswell, 2014). Studi kasus sebagai strategi penelitian memungkinkan peneliti untuk memfokuskan observasi pada fenomena tertentu dalam hal ini, keterlibatan pengemudi dalam sistem perpajakan digital dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang menyertainya. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam penggunaan layanan ojek online. Kota ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang kompleks serta populasi pengemudi yang cukup besar, sehingga memungkinkan penggambaran yang representatif terhadap fenomena ekonomi digital berbasis aplikasi. Responden dalam penelitian ini adalah pengemudi ojek online aktif yang beroperasi di bawah platform besar seperti Gojek dan Grab. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti lama bekerja sebagai pengemudi, pemahaman terhadap potongan biaya platform, serta keterlibatan dalam forum atau komunitas pengemudi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi non-partisipatif, dan dokumentasi terhadap informasi digital terkait kebijakan pajak dan mekanisme potongan biaya yang diberlakukan oleh platform. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengarahkan diskusi tanpa membatasi spontanitas informasi dari narasumber. Selain itu, peneliti juga menelaah dokumen resmi seperti PMK No. 71/PMK.03/2022, regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak, serta kebijakan platform terkait tarif dan komponen biaya. Proses analisis data dilakukan secara induktif menggunakan teknik analisis tematik. Langkah ini mencakup reduksi data, kategorisasi, serta interpretasi terhadap tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil wawancara kepada informan kunci (member check). Peneliti juga menerapkan prinsip reflektivitas untuk menjaga objektivitas interpretasi selama proses analisis berlangsung (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap lebih dari sekadar dimensi legalistik penerapan PPN, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi posisi dan pemahaman pengemudi dalam sistem perpajakan digital. Temuan yang diperoleh melalui metode kualitatif ini diharapkan menjadi landasan empirik bagi formulasi kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi sektor informal dalam ekosistem aplikasi digital (Nasution & Irwansyah, 2023).

3. Hasil Dan Pembahasan

Ekonomi digital di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, terutama dengan munculnya layanan transportasi online seperti ojek online. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransportasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan. Salah satu pajak yang menjadi sorotan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada berbagai transaksi barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana PPN diterapkan dalam konteks ekonomi berbasis aplikasi, khususnya bagi pengemudi

ojek online di Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini melibatkan wawancara mendalam dengan pengemudi ojek online yang aktif di Medan. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memahami pemahaman mereka tentang PPN, bagaimana PPN mempengaruhi pendapatan mereka, serta pandangan mereka terhadap regulasi perpajakan yang ada. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka tidak sepenuhnya menyadari adanya PPN dalam biaya yang mereka bayar untuk menggunakan aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu diperhatikan oleh pihak berwenang (Ar Rizqi et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi ojek online merasa terbebani oleh komisi yang dipotong oleh perusahaan aplikasi (Sudirman et al., n.d.). Meskipun mereka menyadari bahwa potongan tersebut mencakup berbagai biaya, termasuk PPN, banyak di antara mereka yang tidak memahami secara mendalam bagaimana PPN berfungsi. Mereka lebih terfokus pada jumlah uang yang mereka terima setelah potongan, tanpa memperhatikan implikasi pajak yang lebih luas. Situasi ini menciptakan tantangan bagi pengemudi, terutama ketika mereka berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah persaingan yang ketat. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa PPN yang dikenakan pada transaksi ojek online dapat mengurangi pendapatan bersih pengemudi. Meskipun secara nominal PPN tidak terlalu besar, akumulasi potongan dari ribuan transaksi setiap bulan dapat berdampak signifikan. Hal ini menjadi perhatian utama, terutama untuk pengemudi yang bergantung pada penghasilan dari ojek online sebagai sumber utama pendapatan mereka. Penelitian ini juga menyoroti perlunya dukungan dan edukasi dari pemerintah dan perusahaan aplikasi untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pengemudi. Tantangan lain yang dihadapi adalah kompleksitas penerapan PPN dalam ekonomi berbasis aplikasi. Model bisnis yang melibatkan banyak pihak—seperti penyedia aplikasi, pengemudi, dan konsumen—menyulitkan penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetor PPN. Kurangnya kejelasan dalam regulasi ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, yang pada gilirannya dapat merugikan pendapatan negara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam kebijakan perpajakan untuk mengakomodasi perubahan cepat dalam ekonomi digital (Muliani et al., 2022). Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan kebijakan yang mendukung industri digital sambil memastikan kepatuhan pajak. Edukasi mengenai perpajakan juga harus diperluas, tidak hanya bagi pengemudi tetapi juga untuk konsumen dan penyedia layanan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pajak, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang lebih transparan dan berkelanjutan (Kowi, 2025). Akhirnya, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di era digital. Dengan memahami pandangan dan pengalaman pengemudi ojek online, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, mendorong kepatuhan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi, ekosistem pajak yang lebih adil dan berkelanjutan dapat terwujud dalam ekonomi berbasis aplikasi di Indonesia.

5. Kesimpulan

Studi tentang jejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ekonomi berbasis aplikasi, khususnya di kalangan pengemudi ojek online di Kota Medan, menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran tentang pajak masih rendah di kalangan mereka. Meskipun PPN adalah bagian dari biaya yang dibayarkan oleh konsumen, banyak pengemudi tidak menyadari dampaknya terhadap pendapatan mereka. Selain itu, kompleksitas penerapan PPN dalam model bisnis yang melibatkan berbagai pihak menciptakan tantangan dalam kepatuhan dan pengelolaan pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun nominal PPN mungkin kecil, akumulasi

potongan dari banyak transaksi dapat berdampak signifikan pada penghasilan pengemudi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan aplikasi untuk meningkatkan edukasi mengenai pajak dan memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban perpajakan. Reformasi kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pajak dan menyederhanakan regulasi, diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan negara. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi sangat penting dalam mencapai tujuan ini, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar Rizqi, M. F., Irawan, P. R., & Supriyadi, S. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif Ojek Online Terhadap Pendapatan Driver Ojek Online Di Stasiun Bekasi. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2013-2018. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14363>
- Kasus Gojek di Medan, S., Sarkum, S., & Rasyid Syamsuri, A. (2021). The Role of Online Transportation in Pandemic Era: Case Study Gojek in Medan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 08(03). <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog>
- Kowi, Y. (2025). Pajak Terutang PPh 21 Pegawai Tidak Tetap Mitra Driver Gojek dan Maxim. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 55-62. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v3i1.1621>
- Muliani, S., Dian Dan Dessy Eresina P, R. S., Dian Sembiring, R., Dessy Eresina, dan P., Perencanaan Kota, P., Teknik Sipil dan Perencanaan, F., & Sains dan Teknologi Pardede Jl, I. T. (2022). 6758 Jurnal Ruang Luar dan Dalam FTSP | 35. In *Jurnal Ruang Luar dan Dalam FTSP* (Vol. 03).
- Nasution, N., & Irwansyah, I. (2023). Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 181. <https://doi.org/10.29210/1202322803>
- Sartika Putri, H., & Diamantina, A. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGEMUDI OJEK ONLINE UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT*.
- Skripsi Hasan Al Banna S Fix-1*. (n.d.).
- Sudirman, I., Syukur, M., & Suhaeb, F. W. (n.d.). *AKTIVITAS NIGHT OWL (BUDAYA NGALONG) OJEK ONLINE DI MAKASSAR: STUDI KASUS PERUBAHAN PERILAKU AKTIVITAS KERJA DRIVER ONLINE PASCA PANDEMI* (Vol. 7).